



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 6/B/2024/PT.TUN.PLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**Drs. HAIDIRSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ikan Mas No. 34 LK. V. RT.002 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pekerjaan Direktur PT. Putri Distian Mutun :

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

**MASAYU ROBIANTI, S.H.,M.H.** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Bersama (LBH-SBL), Alamat di Jalan ST. Badarudin Gg. Kenanga No. 24 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/LBH-SBL/I/2024, tanggal 09 Januari 2024, domisili elektronik : [ayu\\_robianti@yahoo.co.id](mailto:ayu_robianti@yahoo.co.id) ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING /Semula PENGUGAT** :

**M E L A W A N**

**1. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN.**

Tempat kedudukan di Jalan Raya Kedondong Desa Way Layap, Binong, Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dengan ini memberikan Kuasa kepada :**M. DONY FALIANDRA, S.E., M.M.** Jabatan Penata Perizinan Ahli

Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN.PLG. Hlm. 1 dari 26 hlm.



Madya dan kawan, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/1150/IV.14/IX/2023, tertanggal 4 September 2023, domisili elektronik: [dpmp11@gmail.com](mailto:dpmp11@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I /Semula TERGUGAT ;**

2. **EVI SAFITRI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ikan Mas No. 34 LK. III RT. 023. RW.000, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.

Dalam hal ini diwakili oleh :

**CHANDRA BANGKIT SAPUTRA, S.H.** dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Asima Left & Partners yang beralamat di Jalan Purnawirawan Raya Nomor 78 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, domisili elektronik : [asimaleftlawfirm@gmail.com](mailto:asimaleftlawfirm@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II /Semula TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut :

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 2 dari 26 hlm.**



MENGADILI ;

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan ;

**II. DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.750.000.- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL tanggal 11 Januari 2024 dan permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 Januari 2024 yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024,

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 3 dari 26 hlm.**



dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 (*vide* bukti P.28, T.4, T.II Intv 10) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, telah diucapkan dalam

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 4 dari 26 hlm.**



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal, 11 Januari 2024, Penggugat telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal, 5 Januari 2024, dengan demikian permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Pemanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal, 5 Januari 2024, memperhatikan Memori Banding Pemanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah telah dicapai mufakat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dalam eksepsinya menerima Eksepsi Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dan yang dalam pokok sengketanya menyatakan

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 5 dari 26 hlm.**



gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Pembanding/ Penggugat adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 (*vide* bukti P-28. T-4, T.II Intv 10) ;

Dengan dasar alasan bahwa penerbitan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal. 5, Pasal. 6 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor. 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jo Pasal. 4 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor. 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding I/Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 September 2023, yang mana pihak Terbanding I/Tergugat selain mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Error In Persona ;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Berwenang Mengadili Perkara *a quo* ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 6 dari 26 hlm.**



Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding II /Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 November 2023, yang selain mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa juga mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi ;

#### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas baik Terbanding I /Tergugat maupun Terbanding II /Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi, namun demikian sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan apakah Pembanding/Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 (vide bukti P-28, T-4, T.II Intv 10) ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan Pembanding/Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Orang atau Badan Hukum*

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 7 dari 26 hlm.**



*Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “ ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *point de 'interet point de 'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam dalil gugatannya Pembanding/Penggugat menyatakan bahwa atas terbitnya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian materil bagi Pembanding/Penggugat selain dari pada itu Pembanding/Penggugat tidak bisa memberikan pelayanan secara maksimal kepada pengunjung, Terganggunya Pelayanan dan sering terjadi keributan yang berakibat menurunnya pengunjung yang datang ke wisata mutun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023, berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut serta keterangan saksi saudara Ridwan Usman pada persidangan tanggal 1 November 2023, bahwa terbitnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* berada dilokasi yang sama yang sebelumnya telah terbit Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 14012200252250001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Drs. Haidirsyah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide P-2, T-3) :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pendi pada persidangan tanggal, 1 November 2023 menyatakan bahwa yang menjaga pondokan dan toilet serta yang mengambil uang persewaan

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 8 dari 26 hlm.**



pondok dan toilet setiap hari sabtu dan minggu dilakukan oleh ibu Yuli yang merupakan adik dari Terbanding II /Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Pembanding/Penggugat kepentingannya sangat dirugikan atas tindakan Terbanding I /Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

#### **1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya betul Terbanding II/Tergugat II Intervensi menyatakan ahli waris Abdul Manan belum pernah mengajukan permohonan pembagian warisan ke Pengadilan Agama untuk menentukan pembagian harta peninggalan atau harta warisan dari ahli waris Abdul Manan, maka dengan belum ditentukannya harta peninggalan atau/harta warisan tersebut sehingga sangatlah jelas dan terang bahwa perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Terbanding II/Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 9 dari 26 hlm.**



Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku “;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka sengketa tata usaha negara memiliki unsur ;

- a. Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal..2, Pasal. 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Pihak Penggugat haruslah selalu orang atau badan hukum perdata dan pihak Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 10 dari 26 hlm.**



yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan ;

- c. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- **Penetapan Tertulis**, bahwa objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat nyata berbentuk penetapan tertulis baik fisik maupun formatnya ;
- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** : bahwa objek sengketa berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 09062301039120001 tersebut dikeluarkan oleh *Terbanding* //Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Pesawaran yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perizinan ;
- **Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** : bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari *Terbanding* //Tergugat berdasarkan kewenangan delegatif yang diperolehnya dari Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang mengatur mengenai Perizinan dan Non Perizinan ;
- **Bersifat Konkret** ; bahwa isi dari objek sengketa bersifat konkret karena sudah jelas mengenai penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 09062301039120001 tanda bukti

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 11 dari 26 hlm.**



- Perizinan dibidang usaha Mikro Wisata Pantai dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang Perizinan ;
- **Bersifat individual** : bahwa objek sengketa tersebut bersifat individual karena telah ditujukan langsung kepada subjek hukum atas nama **EVI SAFITRI** (Terbanding I/Tergugat II Intervensi) ;
  - **Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata** ; bahwa terbitnya objek sengketa menimbulkan akibat hukum yaitu sebagai tanda bukti bagi penerima izin usaha wisata pantai yaitu saudara **EVI SAFITRI** (Terbanding I/Tergugat II Intervensi), yang juga menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Drs. Haidirsyah ( Pembanding/Penggugat) ;

Menimbang, bahwa uraian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermat gugatan Pembanding/Penggugat diketahui bahwa inti gugatan tersebut adalah memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Terbanding I/Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa Terbanding I /Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan yang menjadi pokok permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* berada dalam ranah hukum administrasi negara dibidang Perizinan yang bagaimana mungkin didalam suatu lokasi/tempat yang sama terbit 2 (dua) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Wisata Pantai

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 12 dari 26 hlm.**



atas nama Pembanding/Penggugat dan atas nama Terbanding II/Tergugat II Intervensi, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, oleh karena itu eksepsi Terbanding II /Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima ;

## **2. Gugatan Penggugat Error in Persona (Salah Pihak) ;**

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Terbanding I/Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Pembanding/Penggugat merupakan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Sistem Aplikasi Online Single Submission Risk Approach (OSS-RBA) yang merupakan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal karenanya yang seharusnya Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal lah yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan siapa yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* “ ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 13 dari 26 hlm.**



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat adalah sudah tepat Pembanding/Penggugat dengan mendudukkan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran sebagai pihak Terbanding I /Tergugat dalam sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Terbanding I/ Tergugat yang menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Error in Persona adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

### **3. Pengadilan Tata Usaha Negara Belum Berwenang Mengadili Perkara *a quo* :**

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya Terbanding I/Tergugat menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili perkara *a quo* dimana Pembanding/Penggugat belum menempuh upaya administratif karena upaya administratif yang Pembanding/Penggugat lakukan ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran yang mana Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran tidak lah ada, maka dalam hal ini upaya administratif yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat tidaklah sah (salah alamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya administratif pada pokoknya menyatakan bahwa “ Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi :

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 14 dari 26 hlm.**



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran tidak mengatur/tidak tersedia mengenai penyelesaian sengketa melalui upaya administratif dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya administratif menyatakan bahwa “ Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang meliputi keberatan dan banding administratif ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas maka yang menjadi pertanyaan apakah benar Pembanding/Penggugat belum menempuh upaya administrasi/atau dengan kata lain upaya administratif yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut salah alamat sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding I/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan surat keberatan Nomor : 106/LBH-SBL.K/VII/2023, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Pesawaran, namun meskipun menurut Terbanding I/Tergugat surat tersebut dikatakan salah alamat karena tidak ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran akan tetapi pada faktanya surat tersebut diterima oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 15 dari 26 hlm.**



yang bernama Niza Suwanda, pada tanggal 13 Juni 2023 (vide bukti P-26);

Menimbang, bahwa adapun muatan substansi surat keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan atas terbitnya objek sengketa berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 (vide bukti P-28 = T-4 = T.II Intv 10) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27 Terbanding I/Tergugat mengeluarkan surat jawaban atas upaya administratif yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, sesuai dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2023, Nomor : 503/984/IV.14/VII/2023, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, apabila surat keberatan tersebut menurut Terbanding I/Tergugat salah alamat, maka seharusnya sejak awal surat keberatan tersebut tidak diterima, akan tetapi fakta sebaliknya Terbanding I /Tergugat justru menjawab surat keberatan dari Pembanding/Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kewajiban Terbanding I /Tergugat untuk menjawab surat keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, karena dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja Terbanding I /Tergugat tidak menjawab surat keberatan tersebut Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 16 dari 26 hlm.**



secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 31 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Pembanding/Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat telah menempuh upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* :

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Terbanding I/Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Belum berwenang mengadili perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi Terbanding I/Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Terbanding I /Tergugat dan Terbanding II /Tergugat II Intervensi maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

#### **Dalam Pokok Perkara ;**

Menimbang, bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 17 dari 26 hlm.**



dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Pembanding/Penggugat adalah Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023, dengan dasar alasan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Jo Pasal 4 Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Keterbukaan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Profesionalitas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut baik Terbanding I/Tergugat dalam jawabannya menyatakan Terbanding I/Tergugat Lembaga yang berwenang menerbitkan objek sengketa dan pula sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, Pasal 212 ayat (2), (3), (4), (5) Tergugat bukanlah Lembaga yang berwenang mencabut objek sengketa sedangkan Terbanding II/Tergugat II Intervensi dalam jawabannya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Terbanding I/Tergugat sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 18 dari 26 hlm.**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertentangan dalil gugatan dan jawaban serta alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding/Penggugat selaku pemegang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar: 14012200252250001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Drs. Haidirsyah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022 (*vide* bukti P-2 = T-3) ;
2. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 Terbanding I/Tergugat Kembali menerbitkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI (*vide* bukti P-28 = T-4 = T.II Intv 10) ;
3. Bahwa Perizinan yang diterbitkan oleh Terbanding I/Tergugat baik yang diberikan kepada Pembanding/Penggugat maupun Terbanding II/Tergugat II Intervensi tersebut berada dalam lokasi yang sama (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini apakah penerbitan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur dan substansinya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 19 dari 26 hlm.**



### Aspek Kewenangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan menilai dari aspek kewenangan apakah Terbanding I/Tergugat berwenang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa “ Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Bupati melimpahkan kewenangan seluruh perizinan dan non perizinan kepada dinas “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa “ Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan ;
- b. Penerbitan dokumen izin dan non izin ;
- c. Penyerahan dokumen izin dan non izin, dan ;
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa “ Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat Pengganti setara eselon II yang ditunjuk oleh Bupati ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 20 dari 26 hlm.**



Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P-28 = T-4 = T.II Intv 10 berupa surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dan dengan merujuk ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, terlepas surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang ditanda tangani secara elektronik dengan menggunakan nomenklatur atas nama tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat Terbanding I/Tergugat secara delegatif berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* ;

#### **Aspek Prosedur dan Substansi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang akan mempertimbangkan dari aspek prosedur dan substansi apakah penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Terbanding I /Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ataukah tidak ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang mengatur prosedur/mechanisme penerbitan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang menyatakan bahwa "Dalam memberikan izin pada bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) jika diperlukan harus

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 21 dari 26 hlm.**



melalui pemeriksaan teknis lapangan dan pembahasan yang dilakukan oleh tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan “;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa “ Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan perangkat daerah yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran maka yang menjadi pertanyaan apakah sebelum menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut Terbanding I/Tergugat telah melakukan pengecekan lokasi dilapangan serta melakukan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi dengan melibatkan Tim Teknis Dinas Pariwisata serta dengan UPTD lainnya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti baik berupa permohonan Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk diterbitkannya surat Keputusan yang menjadi objek sengketa maupun bukti surat serta saksi yang menunjukkan bahwa telah dilakukan pengecekan lokasi dan berita acara hasil pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat maupun yang dilakukan oleh Tim Teknis sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 22 dari 26 hlm.**



Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran :

Menimbang, bahwa apabila Terbanding I/Tergugat sebelum menerbitkan surat Keputusan yang menjadi objek sengketa bertindak dengan cermat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya Terbanding I/Tergugat tidak akan melakukan tindakan berupa pengambilan keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa karena faktanya dilokasi yang sama terlebih dahulu telah terbit Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 14012200252250001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Dusun Mutun, Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha Drs. Haidirsyah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2022 (vide bukti P-2 = T-3), bukankah pada prinsipnya pada satu lokasi usaha pariwisata hanya boleh diterbitkan satu Perizinan saja :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat tindakan Terbanding I/Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* bertentangan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesawaran serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berpendapat beralasan hukum terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya ;

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 23 dari 26 hlm.**



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka putusan perkara Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di tingkat banding, dengan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terbanding II/Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat untuk mempertahankan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, oleh karenanya Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II Intervensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024, tersebut dibatalkan, dan Terbanding I/Tergugat serta Terbanding II/Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Terbanding I/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 24 dari 26 hlm.**



Lampung Nomor : 30/G/2023/PTUN.BL, tanggal 5 Januari 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Semula Tergugat dan Terbanding II / Semula Tergugat II Intervensi ;

#### Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding /Semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 ;
3. Memerintahkan kepada Terbanding I /Semula Tergugat untuk mencabut Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sertipikat Standar : 09062301039120001, Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 93224-Wisata Pantai, Lokasi Usaha Jalan Raya Dusun Sukajaya Desa/Kelurahan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atas nama Pelaku Usaha EVI SAFITRI diterbitkan pada tanggal 09 Juni 2023 ;
4. Menghukum Terbanding I /Semula Tergugat dan Terbanding II/Semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari SELASA Tanggal 26 MARET 2024 oleh **IRHAMTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** dan **IRNA,**

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 25 dari 26 hlm.**



S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari RABU Tanggal 27 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JEMBRIL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**1. HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

**IRHAMTO, S.H., M.H.**

Ttd.

**2. IRNA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**JEMBRIL S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Materai Putusan .....                   | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi Putusan.....                    | Rp 10.000,00         |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..... | <u>Rp 230.000,00</u> |
| J u m l a h.....                           | Rp 250.000,00        |
- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

**Putusan Banding: No. 6/B/2024/PT.TUN-PLG. Hlm. 26 dari 26 hlm.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)